



SIARAN PERS

MK Sidangkan Dua Perkara Uji Materi UU Covid-19

Jakarta, 7 Juli 2020 – Usai Pemerintah mengesahkan Perppu Covid-19 sebagai undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima Permohonan Pengujian Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-undang (**UU Keuangan Negara/ UU Covid-19**). Sidang akan digelar dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap dua permohonan, Selasa (7/7), pukul 13.00 WIB. *Pertama*, permohonan dengan nomor perkara 47/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Triono dan Suyanto. Para Pemohon adalah kepala desa di Kabupaten Ngawi. *Kedua*, Perkara Nomor 49/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Damai Hari Lubis, seorang pengacara dan aktivis pada salah satu organisasi masyarakat.

Damai sebelumnya mengajukan permohonan uji materi Perppu Covid-19 namun Mahkamah telah menolak permohonan Pemohon seiring dengan ditetapkannya Perppu tersebut menjadi undang-undang. Hal tersebut berakibat kepada Damai kehilangan objek permohonannya. Serupa dengan permohonan sebelumnya, Damai mempersoalkan **Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)**. Pemohon berpandangan, apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan anggaran penanganan sebagaimana diatur dalam UU Covid-19, berlakunya pasal 27 UU Covid-19 berpotensi mengakibatkan pejabat yang melaksanakan kebijakan tersebut tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini dipandang Damai merugikan dirinya dan masyarakat secara keseluruhan. Damai juga menilai pasal tersebut tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan, khususnya asas “tidak menyalahgunakan kewenangan” dan asas “keterbukaan”.

Sementara itu, Pemohon Perkara Nomor 47/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan **Pasal 28 angka 8** UU Covid-19 yang mengatur perihal tidak berlakunya Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

2006 Tentang Desa yang berbunyi “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.” dengan pengecualian apabila berkaitan dengan kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19 dalam UU 2 Tahun 2020. Triono dan Suyanto berpandangan bahwa pasal tersebut telah merugikan desa yang dipimpin oleh keduanya. Kedua Pemohon juga berargumen bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Covid-19 hanya mengatur penundaan alokasi anggaran. Namun, dalam pandangan Pemohon, Pasal 28 angka 8 pada UU yang sama malah mengatur penghapusan sepenuhnya dana desa sehingga memberikan ketidakpastian hukum. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)